



**APPLICATION OF DIVERSION TO CHILDREN AS ACTORS
THE CRIME OF THE VIOLENCE TOGETHER
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-
ANAK/2017/PT.MDN)**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAKPIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA
BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-
ANAK/2017/PT.MDN)**

Suardi dan Yayan Surya

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum BLAM,
Jl. Kramat Raya No.25, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Email: suardithalib@gmail.com

Abstract

This study provides examples of cases of children who are in conflict with the law for committing the crime of theft with violence which is carried out together whose case has been decided by the Medan High Court with its decision Number: 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN. The formulation of the problem in the research is how to regulate the diversion of children as perpetrators of the crime of theft with violence? and how is the application of diversion in making decisions against children as perpetrators of violent theft in the Medan High Court Decision Number: 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN?. The research method used by the author is a normative juridical method, which is a research that puts the law as a norm. The system of norms in question is about principles, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). Finally, based on the results of the study, the authors conclude that the application of diversion in making decisions against children as perpetrators of violent theft refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, especially those that regulate regarding the application of diversion to those who are in conflict with the law. In the Medan High Court Decision Number: 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN, it turns out that the judge in his decision was guided by the law above so that the judge decided, even though the child (the defendant) was sentenced to prison for 10 (ten) months, does not need to be carried out by the Child, unless the Child has made peace in writing with the Child Victim or with the family of the Child Victim.

Keyword : *Diversion, child offenders, child crime pidana*

Abstrak

Penelitian ini memberikan contoh kasus tentang anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN. Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pengaturan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ? dan bagaimana penerapan diversi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN ?. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis simpulkan bahwa Penerapan diversi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya yang mengatur tentang pemberlakuan diversi terhadap apan yang berhadapan dengan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN, ternyata hakim dalam putusannya perpedoman kepada Undang-Undang di atas sehingga hakim memutuskan, walaupun anak (terdakwa) dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak perludijalani oleh Anak, kecuali jika Anak telah melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan Anak Korban atau dengan keluarga Anak Korban.

Kata kunci : Diversi, anak pelaku tindak pidana, pidana anak

A. Pendahuluan

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau pengaruh tertentu. Menurut M. Joni, dkk “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak

berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan seorang anak akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum, sehingga jadilah sedorang anak berkonflik dengan hukum.¹

Keadaan anak yang berkonflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak

¹ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 1

pidana, diperlakukan perangkat hukum untuk mencegah keadaan yang lebih parah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Karena sebagaimana terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Diversi adalah suatu tindakan yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Maka dari itu anak bukanlah dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anaknormal yang sehat dan cerdas. Karena perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa bahkan orang tuanya sendiri. Maka dari itu anak dalam masa perkembangannya dapat melakukan sesuatu perbuatan buruk

yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun secara materil.³

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian apalagi disertai dengan kekerasan tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.⁴

Jadi tindak pidana anak ini dapat dikatakan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud di dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kejiwaan anak, sehingga tidak disamakan dengan pelaku tindak pidana orang dewasa.⁵

Adapun Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
2. Bagaimana penerapan diversi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan

² Astuti, Made Sadhi, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum. 2007, hlm. 12

³ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. 2010, hlm. 16

⁴ Novelina MS dan Hutapea, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 1

⁵ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2007, hlm. 28

kekerasan pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN ?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu norma.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN, tanggal 19 Desember 2016

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan

hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Hasil penelitian yang terkait.
- 3) Makalah dan jurnal yang terkait.⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan menggambarkan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan PENGATURAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Tujuan dan Fungsi Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat.

⁶ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004, hlm. 29

⁷ Soetopo, H.B, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press 2009, hlm. 64



Hakikatnya, tujuan diversi adalah sebagai berikut:⁸

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya;
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelakunya harus melalui proses formal;
7. Program diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan;
8. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi memberikan keuntungan pada masyarakat dalam penanganan awal cepat terhadap perilaku menyimpang seorang anak. Penanganan awal ini juga menghemati biaya yang selama ini merupakan beban yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat. Manfaat pelaksanaan program diversi adalah:⁹

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi sesegera mungkin;
2. Memperbaiki kerugian baik fisik, psikis maupun materi karena kejadian tersebut baik kepada korban maupun keluarganya dan masyarakat;

3. Kerjasama dengan pihak orang tua ataupun wali;
4. Melengkapi dan membangkitkan anak untuk belajar membuat keputusan yang bertanggung jawab;
5. Diupayakan untuk dapat memberikan restitusi pada korban;
6. Membuat anak bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan kesempatan untuk mempelajari akibat dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya;
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk tidak mendapatkan stigma dari masyarakat;
8. Mengurangi beban anggaran dalam proses pengadilan dan lembaga permasyarakatan;
9. Pencegahan terhadap terjadinya residivis anak.¹⁰

Pengaturan Secara Hukum Internasional

Adapun pengaturan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum, secara hukum Internasional antara lain :

1. International Covenant on Civil and Political Right, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Dalam kovenan ini terdapat beberapa prinsip yang dirumuskan, untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum,
2. *Convention on the Right of The Child*, Resolusi No. 109 Tahun 1990 (Konvensi Hak-Hak Anak)

⁸ Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2004, hlm. 23

⁹ Septa Candra, Jon Crins, Paulus Handisprapto dkk, *Op.Cit*, hlm 306

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 307

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak, Negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.¹¹

3. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – The Beijing Rules*

Aturan ini menyediakan pedoman bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dan menghormati kebutuhan anak. Hal ini dapat dicapai melalui upaya mengembangkan pemisahan dan pengkhususan sistem peradilan pidana anak. Aturan ini merupakan instrumen internasional pertama yang mengatur norma-norma administrasi peradilan pidana secara detail dan menyeluruh dengan pendekatan hak anak dan perkembangan anak. Aturan Beijing mendorong, penggunaan diversifikasi sehingga anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat setempat.

Selanjutnya aturan ini juga berisikan prosedur bagi pihak yang berwenang sebelum melakukan tindakan terhadap anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Aturan ini memuat pertimbangan berdasarkan kehati-hatian sebelum mencabut kebebasan anak, pelatihan khusus bagi seluruh pegawai yang menangani kasus anak, pertimbangan melepaskan anak dari penahanan. Menurut aturan ini sistem peradilan pidana harus adil dan ramah dengan menekankan pada kebaikan anak dan memastikan reaksi petugas sesuai dengan keadaan pelaku.¹²

4. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

Adapun tujuan dari peraturan ini adalah menetapkan standar minimum dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak yang kehilangan kebebasannya seperti tindakan penahanan terhadap anak.

5. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines*

Peraturan ini berisikan langkah-langkah yang dapat diambil dalam hal pencegahan terjadinya kenakalan terhadap anak, penekanannya harus diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak terutama melalui keluarga, masyarakat dan kelompok-kelompok serta melalui organisasi-organisasi sukarela. Peraturan ini juga meminta negara untuk melakukan dekriminialisasi status pelanggaran hukum anak.¹³

¹¹ Novelina MS dan Hutapea, “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 21

¹² Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Op. Cit, hlm. 59

¹³ Ibid., hlm. 61



Pengaturan Secara Hukum Nasional

1. Undang-Undang Dasar 1945

Hak-hak anak dijamin dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁴

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁵

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹⁶

Untuk memberi perlindungan hukum kepada anak, Pemerintah Indonesia membentuk UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun Guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

8. Mahkamah Agung, Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi¹⁷

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia

10. TR Kabareskrim Nomor 1124 / XI / 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, Pasal 18 ayat 2, ataupun tanpa peringatan formal/informal, mediasi, musyawarah antara keluarga pelaku dan korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

12. Kesepakatan Bersama Antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.

¹⁴ Pasal 28 B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,



**PENERAPAN DIVERSI DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DALAM
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
MEDAN NOMOR : 6/PID.SUS-
ANAK/2017/PT.MDN**

**Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan
Kekerasan Menurut KUHP**

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.¹⁸

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1 pencurian ternak;

ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selamalamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau

¹⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 94

¹⁹ Penjelasan Pasal 365 KUHP



menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.²⁰

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3 ayat (2).²¹

Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:
 - a. Obyektif:
 - 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
 - 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang
 - b. Subyektif:
 - 1) Dengan maksud untuk
 - 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
 - 3) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:
 - a. Untuk melarikan diri

²⁰ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Op. Cit., hlm. 103

²¹ Sudaryono & Natangsa Surbakti *Hukum Pidana* (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005, hlm. 75

b. Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya.²²

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seluruh perkara anak yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ada yang berupa pidana penjara, dan denda juga penjatuhan sanksi tindakan kepada anak nakal, dikembalikan pada orang tua, serta tidak perlu menjalankan pidana tersebut. Ada juga dengan tetap mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang ada.²³ Pada sanksi tindakan harusnya lebih dipertimbangkan karena orang tua atau wali terdakwa anak masih dianggap sanggup dan mampu membimbing, membina dan mendidik anaknya serta memperoleh pendidikan dan keterampilan kerja. Adapun kendala yang ditemui hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak nakal antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang terdapat di semua Pengadilan Negeri, guna mendukung kearah lancarnya proses persidangan belum memenuhi standar. Ruang sidang yang belum memenuhi kriteria ruang sidang anak juga tidak nyaman dalam proses persidangan.²⁴

Hakim yang sedikit menyebabkan sidang lebih sering padat.

2. Penterjemahan proses persidangan, yang sering tidak dimengerti oleh terdakwa anak.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan angin segar bagi perlindungan terhadap anak. Namun demikian, bukan berarti perundang-undangan ini telah menjamin dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Tak jarang kekerasan masih mewarnai dalam proses pemeriksaan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada saat sidang pemeriksaan di muka pengadilan. Bahkan masih banyak anak-anak yang ditempatkan dengan orang dewasa pada saat eksekusi di lembaga pemasyarakatan dengan orang dewasa pada saat eksekusi di lembaga pemasyarakatan.²⁵

Mengutip pendapat Muhammad Azil Maskur sedikitnya ada 5 (lima) macam pendekatan umum yang digunakan dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak, pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum, pendekatan yang menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata, pendekatan edukatif dalam

²² Ibid., hlm. 76

²³ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, Op. Cit., hlm. 93

²⁴. Dalam observasi suatu persidangan dimana anak selaku korban perkosaan ketika diminta kesaksiannya atas pidana yang dilakukan orang tua kandungnya, ditempatkan pada ruang sidang yang sama dengan ayah kandung sebagai pelakunya.

²⁵ Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang berkonflik dengan Hukum : Upaya menggeser Keadilan Retributif menuju keadilan Restoratif*, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari 2008, hlm. 83.



pemberian hukum, pendekatan penghukuman yang murni retributif.²⁶

Penerapan Diversi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN

1. Kronologis Perkara Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum²⁷

Terdakwa Muhammad Aldi bersama teman-temannya yang lain yang bernama bersama 4 (empat) orang lagi temannya yang lain yang bernama ARIL, ADIT, DEWA dan JORDAN (keempat yang disebut terakhir adalah DPO) hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira Pukul 14.00 WIB ataupun sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di di Jalan Dr. Mansyur dekat SMK 8 Kel. PB. Selayang Kec. Medan Selayang ataupun sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah mengambil 1 (satu) Unit HandPhone dan 1 (satu) buah Helm LTD warna merah yang seluruhnya ataupun sebagiannya adalah milik Saksi Julianda, perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

secara ersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama temannya tersebut di atas antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama ARIL berboncengan menuju ke Pendopo USU dan setelah sampai di Pendopo USU, Terdakwa dan ARIL bertemu dengan DEWA dan ADIT, kemudian ARIL mengatakan “Main Yuk” kemudian Terdakwa dan ketiga temannya tersebut pergi dengan mengendarai Sepeda Motor dan kemudian pada saat Terdakwa masih berjalan datang JORDAN menyusul sehingga Terdakwa berlima berjalan diseputaran Kampus USU, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Julianda (Korban) sedang duduk diatas Sepeda Motor dipinggir Jalan dan Terdakwa langsung mendatangi Korban dan pada saat itu DEWA mengatakan kepada Korban “Ini kan yang memukul adik mu tadi?” kemudian Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang lain mengatakan “Iya..iya..iya”, setelah itu Terdakwa pindah ke Sepeda Motor Korban dan kemudian Terdakwa mengajak Korban pergi, dimana pada saat pergi, Terdakwa dibonceng Korban menuju arah SMK 8 Medan dan di dekat SMK 8 Medan, kemudian Terdakwa mengambil HandPhone milik Korban sedangkan ARIL mengambil Helm milik Korban, dan kemudian Terdakwa bersama dengan teman – teman Terdakwa yang lain tersebut diatas membawa Korban ke Kolam Renang Selayang dan pada saat sampai di Kolam Renang Selayang, JORDAN memukul

²⁶ Ibid., hlm. 84

²⁷ Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN



Korban dan kemudian teman-teman Terdakwa yang lain juga memukul Korban sedangkan Terdakwa pada saat itu duduk diatas Sepeda Motor, dan setelah itu Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut membawa Korban ke Jalan Bunga Teratai dan setelah sampai di Jalan Bunga Teratai, ARIL mengancam Korban dengan menggunakan senjata tajam dan setelah itu terdakwa bersama dengan korban dan ARIL pergi menuju ke Simpang Pos namun pada saat di turunan Fly Over Simpang Pos Medan, Korban mendatangi petuga Patroli Kepolisian dan langsung melaporkan Pencurian dengan Kekerasan tersebut, sedangkan keempat teman Terdakwa yang lain melarikan diri. ;

Bahwa ARIL berperan yang mengajak untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan ARIL yang mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam, Terdakwa mengambil HandPhone milik Korban dan berada diboncengan sepeda motor Korban, JORDAN, DEWA dan ADIT yang melakukan pemukulan terhadap Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatas, Saksi Julianda telah merasa dirugikan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum²⁸

Atas perbuatannya tersebut terdakwa diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Medan

tanggal 8 Desember 2016 Reg. Perkara : PDM-1044/Ep.1/OHARDA/11/2016, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn²⁹**

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD ALDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak , kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Anak terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun , dan Anak MUHAMMAD ALDI dilarang merokok selama menjadi pelajar sekolah SMK .

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.



4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan³⁰

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa antara lain :

- a. Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn., berserta semua buktibuktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam banding Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya kesalahan Anak dalam perkara ini telah tepat dan benar dengan menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai syarat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Anak agar Anak tidak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan yaitu Anak **MUHAMMAD ALDI** dilarang merokok selama menjadi pelajar sekolah di SMK. Menurut pendapat Hakim Tingkat Banding syarat tersebut kuranglah tepat

karena kurang bermanfaat baik bagi Anak lebih lagi bagi korban, maka untuk itu Hakim Tingkat Banding akan mengubah syarat tersebut dengan syarat yang lebih bermanfaat bagi Anak dan bermanfaat bagi Anak Korban yaitu Anak harus melakukan perdamaian dengan Anak Korban yang dinyatakan dalam bentuk tertulis. Dengan terwujudnya perdamaian antara Anak dengan Anak Korban, maka diharapkan akan terjalin hubungan silaturahmi antara kedua pihak, disamping itu juga bagi Anak akan ada pengakuan bersalah kepada Anak Korban dan bagi Anak Korban pengakuan bersalah dari Anak kepadanya akan menimbulkan rasa percaya diri kembali pada dirinya dan akan menimbulkan rasa simpati kepada Anak;

- c. Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak dapat dikabulkan oleh Hakim Tingkat Banding, karena penjatuhan pidana penjara kepada Anak merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan kurang baik untuk kepentingan Anak sebagaimana asas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan syarat Anak tidak boleh merokok selama masih berstatus pelajar SMK, maka akan dirubah dengan syarat Anak harus melakukan perdamaian dalam

³⁰ Ibid.

bentuk tertulis dengan Anak Korban atau keluarga Anak Korban;

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn., yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;
- f. Menimbang, bahwa demi kepentingan anak, maka terhadap Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dengan mengenyampingkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
- h. Memperhatikan, Pasal 365 (2) ke 2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitim Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

5. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN³¹

Adapun Pengadilan Tinggi Medan dengan amar putusannya bahwa:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MDN, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Anak agar pidana penjara yangt dijatuhkan tidak perlu dijalankan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak MUHAMMAD ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD ALDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);
 3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak, kecuali jika Anak telah melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan Anak Korban atau dengan keluarga Anak Korban.

6. Analisis Penulis

Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk

³¹ Ibid.



menjauhkan anak dari proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana.

Sementara pelaku tindak pidana dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakuan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi, banyak penjara yang mencampur adukkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak.

Walaupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN tidak memenjarakan anak, namun perlu para penegak hukum memahami khususnya, para hakim lebih sering menggunakan kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu masih ada hakim yang mengabaikan pertimbangan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kesimpulan

Pengaturan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya dikelompokkan ke dalam pengaturan hukum secara internasional dan pengaturan hukum secara nasional. Pengaturan hukum secara internasional bersumber pada International Covenant on Civil and Political Right, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)

tanggal 16 Desember 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Dalam kovenan ini terdapat beberapa prinsip yang dirumuskan, untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan pengaturan hukum secara nasional bersumber pada UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penerapan diversi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya yang mengatur tentang pemberlakukan diversi terhadap apan yang berhadapan dengan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN, ternyata hakim dalam putusannya perpedoman kepada Undang-Undang di atas sehingga hakim memutuskan, walaupun anak (terdakwa) dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak perludijalani oleh Anak, kecuali jika Anak telah melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan Anak Korban atau dengan keluarga Anak Korban

E. Daftar Pustaka

Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002



- A.S Alam, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002
- Astuti, Made Sadhi, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum. 2007
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2004
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. 2010
- Hadisuprpto, Paulus. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Dalam Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, 2006
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2009
- K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2007,
- Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, 2009
- Mahadi, *Soal Dewasa*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Jakarta, 2004
- Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang berkonflik dengan Hukum : Upaya menggeser Keadilan Retributif menuju keadilan Restoratif*, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari 2008
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Novelina MS dan Hutapea, *“Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”*, Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2, No. 1, 2014
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 2004
- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007
- R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Limit, 2006
- Ranter, E.Y. & Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 2007
- Sudaryono & Natangsa Surbakti *Hukum Pidana* (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2000



- Septa Candra, Jan Crins, Paulus hadisprapto dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Ctk. Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara 2000
- Soetopo, H.B, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press 2009
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Eresco, 2006,

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun